



**P U T U S A N**

**NOMOR : 04/G/2015/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Taher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**MUHAMMAD Z**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gampong/Desa Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

**ANWAR M.D., S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum ANWAR M.D., S.H & Associates”, yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, No. 2 Lantai II, Matangglumpang Dua, Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

- 1 **BUPATI BIREUEN**, berkedudukan di Jalan Sultan Malikulsaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh;

Halaman 1 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **HANAFIAH HUSEIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat Bupati Bireuen Nomor : 40 Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Nomor 15A, Geulanggang Tengoh, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/201/2015 tanggal 19 Maret 2015; Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

**D A N**

- 2 **ABDUL MANAF HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Samagadeng, Desa Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

**ABD. RAHMAN M. NOER, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ABD. RAHMAN M. NOER, S.H. & REKAN”, yang beralamat di Jalan Tgk. Madsyah, Gampong Bireuen, Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/KBH/IV/A&R/2015, tanggal 17 April 2015;

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/ KMI/V/ HH/ 2015, tanggal 22 Mei 2015, telah mencabut Surat Kuasa Nomor : 01/KBH/IV/A&R/2015, tanggal 17 April 2015, dan telah memberikan kuasa yang baru kepada : **HANAFIAH HUSEIN**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat  
Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “KARYA MUDA  
INDONESIA”, yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh  
Nomor 15A, Geulanggang Tengoh, Kabupaten Bireuen;

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca;
  - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/ Pen.MH/2015/PTUN-BNA, Tanggal 13 Maret 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - 2 Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/ G/2015/PTUN-BNA, Tanggal 13 Maret 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
  - 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.PP/2015/PTUN-BNA, Tanggal 16 Maret 2015, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
  - 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.HS/2015/PTUN-BNA, Tanggal 07 April 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti;
  - 1 Berkas Perkara;
  - 2 Bukti-Bukti Surat yang Diajukan Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar :
  - 1 Keterangan Para Pihak;
  - 2 Keterangan Saksi-saksi yang Diajukan di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 3 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor : 04/ G/2015/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 07 April 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

## I OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong;

## II TENGGANG WAKTU

Bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Oktober 2005, sedangkan Penggugat baru menerimanya pada hari senin, tanggal 02 Maret 2015, yang diserahkan oleh Wardah, S.sos (staf pada Bagian Pemerintahan Mukim Gampong Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen), maka Penggugat mengajukan gugatan ini telah tepat dan benar karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karena itu demi hukum pengajuan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

## III KEPENTINGAN PENGGUGAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat beralasan hukum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong, disebabkan Penggugat telah dirugikan kepentingan hukumnya akibat dikeluarkan objek sengketa Tata usaha Negara tersebut oleh Tergugat, selain itu objek Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ; **1).** Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu ketentuan Bab III tentang Asas umum Penyelenggaraan Negara, pasal 3 tentang Asas-asas umum penyelenggaraan Negara, antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas. Di samping itu Keputusan Tergugat tersebut telah menyimpang dari ; **2).** Ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, BAB XI Bagian Kedua tentang Pemerintah Desa, pasal 202 ayat (1), (2), dan ayat (3). Dan selanjutnya telah nyata Tergugat dengan Keputusannya telah melanggar dari; **3).** Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, di mana pada ketentuan Bab II tentang Persyaratan Pengangkatan, pasal 2 menjelaskan sekretaris desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan, Lebih lanjut pasal 3 ayat (1) dari PP Nomor 45 tahun 2007 tersebut menjelaskan persyaratan terhadap Sekretaris Desa untuk diangkat menjadi PNS antara lain sebagaimana

Halaman 5 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tertera pada huruf e yaitu memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat Selain itu, Keputusan Tergugat tersebut juga telah bertentangan dari ; 4), Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi pegawai Negeri Sipil, di mana pada Bab II tentang Persyaratan dan Tata Cara pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Bagian pertama tentang persyaratan, Pasal 2 ayat (1) menentukan Sekretaris desa yang dapat diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007, sementara itu pada ayat (2) ditentukan syarat lainnya yang harus dipenuhi Sekretaris Desa untuk dapat diangkat menjadi PNS antara lain sebagaimana tertera pada huruf e yaitu Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat. Lebih jauh Tergugat dengan Keputusannya telah mengesampingkan; 5). Ketentuan yang tertera pada lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentang persyaratan angka 1 dan angka 3 huruf e ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 32 Tahun 2007, tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Berkaitan dengan hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
yang berbunyi :

- 1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- 2 Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

## IV DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong, telah memenuhi maksud pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 2 Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara, Nomor 141/SK/392/1997, tanggal 12 Agustus 1997, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong/Desa, maka diputuskan menetapkan mengangkat Penggugat selaku Sekretaris Gampong/Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Jeunib, Kabupaterr Aceh Utara terhitung sejak tanggal 01 Juli 1997, yang kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen, Nomor 141/903/2002, tanggal 21 Desember 2002, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong, maka diputuskan menetapkan : kedua, mengangkat Penggugat sebagai Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen terhitung sejak tanggal 01 Juli 1997;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, di mana pada ketentuan Bab II tentang Persyaratan Pengangkatan, pasal 2 mengatur "sekretaris desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) ditetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi;
  - a bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - c tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d sehat jasmani dan rohani;
  - e memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
  - f berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.,
- 4 Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri sipil, di mana pada Bab II tentang Persyaratan dan tatacara pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Bagian pertama tentang persyaratan, pasal 2 ayat (1) diatur "Sekretaris desa yang dapat diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007, sementara itu pada ayat (2) ditentukan syarat lainnya yang harus dipenuhi Sekdes untuk dapat diangkat menjadi PNS yaitu:
- a bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - c tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d sehat jasmani dan rohani;
  - e memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
  - f berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.
- 5 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 32 Tahun 2007, tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tertera pada lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentang persyaratan, angka 1 menegaskan "Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007". Selain itu pada angka 3 peraturan Ka. BKN tersebut ditegaskan kembali persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sekdes untuk diangkat menjadi PNS, yaitu Sebagai berikut :
- a bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- c tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d sehat jasmani dan rohani;
- e memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- f berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.; -----

6 Bahwa guna menyahuti kesempatan untuk menjadi pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, maka penggugat yang notabene selaku Sekretaris Desa Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen sejak tanggal 01 Juli 1997, berupaya melengkapi segala persyaratan administrasi, namun upaya Penggugat kandas ditengah jalan dengan alasan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi ijazah. Namun kemudian Penggugat mencari tahu, apa alasannya sehingga Penggugat tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendengar kabar yang diangkat menjadi Sekretaris Desa untuk Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen adalah Sdr. Abdul Manaf Hamid, sementara apa yang menjadi dasar sehingga Sdr. Abdul Manaf Hamid diangkat menjadi Sekretaris Desa, Penggugat tidak diberitahu sama sekali oleh Tergugat atau oleh Sdr. Abdul Manaf Hamid tersebut. Penggugat baru mengetahui secara pasti alasan Sdr. Abdul Manaf Hamid diangkat menjadi PNS dari jalur khusus

Halaman 11 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa adalah pada tanggal 02 Maret 2015, setelah menerima Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong. Objek sengketa tersebut tentu telah dikeluarkan oleh Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, sebagai akibat dari dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat secara langsung melalui formasi Sekretaris Desa, disertai dengan kerugian tidak diberikannya kompensasi sebagai akibat dari pemberhentian dari jabatan Sekretaris Desa;

- 7 Bahwa menurut hasil penelusuran penggugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa Tata usaha Negara dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, maka diperoleh fakta hukum antara lain terjadinya pemberhentian Penggugat dari/sebagai Jabatan Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang sama Gadeng, Kecamatan pandrah, Kabupaten Bireuen disebabkan Tergugat tidak memenuhi syarat kualifikasi ijazah terakhir, padahal sebelumnya Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang sama Gadeng, Kecamatan Jeunib, sekarang Kecamatan Pandrah berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh utara, Nomor 141/SK/392/1997, tanggal 12 Agustus 1997 dan telah diangkat kembali melalui Keputusan Bupati Bireuen, Nomor : 141/903/2002, tanggal 21 Desember 2002, Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi ijazah, yaitu ijazah terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang sama Gadeng, Kecamatan Jeunib, sekarang Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen terhitung sejak tanggal 01 Juli 1997. Dengan demikian, pengangkatan Penggugat dalam jabatan tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata telah benar dan sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e memiliki ijazah paling rendah sekolah Dasar atau yang sederajat. Dan telah sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri sipil, khususnya ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat. Lebih jauh ternyata Penggugat diangkat dalam jabatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 32 Tahun 2007, tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, khususnya ketentuan angka 3 lampiran I huruf e memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat. Oleh karena itu Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara, Nomor 141/SK/392/1997, tanggal 12 Agustus 1997, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong/Desa, yang memutuskan menetapkan mengangkat Penggugat selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Aceh Utara terhitung sejak tanggal 01 Juli 1997, dan Keputusan Bupati Bireuen, Nomor 141/903/2002, tanggal 21 Desember 2002, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong, memutuskan menetapkan mengangkat Penggugat sebagai Keurani Gampong Blang Sama Gadeng,

Halaman 13 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen terhitung sejak tanggal 01 Juli 1997 sangatlah pantas dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

- 8 Bahwa selanjutnya, sejak Penggugat diangkat dalam jabatan selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Jeunib, sekarang Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, dengan penuh loyalitas dan dengan memegang teguh prinsip amanah, secara terus menerus melayani kepentingan administrasi Gampong/Desa Blang Sama Gadeng tersebut sampai dengan bulan Februari 2009. Penggugat harus berhenti dalam menjalankan amanah yang melekat dalam jabatan tersebut disebabkan tindakan Abdul Manaf Hamid dengan penuh arogansi yang haus kekuasaan, yang sebelumnya sebagai Keuchik Gampong/Kepala Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen telah mengambil alih jabatan Sekretaris Desa/Keurani Gampong secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun demikian, Penggugat selalu mencari apa dasarnya sehingga Abdul Manaf Hamid telah memegang kendali administrasi di Gampong Blang Sama Gadeng, selama hampir lebih kurang 5 tahun masa pencarian, akhirnya berkat bantuan Wardah, S.Sos, seorang staf pada Bagian Pemerintahan Mukim Gampong Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, Penggugat menemukan berkas Abdul Manaf Hamid diangkat menjadi Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah tersebut, yang kemudian objek tersebut Penggugat jadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*. Jika Penggugat memperbandingkan tanggal dan tahun yang melekat pada objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan kinerja Penggugat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, maka ditemukan fakta hukum bahwa dalam rentang waktu sejak diterbitkan Keputusan Bupati Bireuen, Nomor 141/903/2002, tanggal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong, Penggugat ternyata masih bekerja efektif hingga bulan Februari 2009, itu artinya pengabdian Penggugat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen telah melampaui batas waktu tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9 Bahwa sebagai bukti keseriusan Peggugat dalam menjalankan amanah selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen sampai dengan tahun 2009, adalah antara lain Penggugat masih membubuhkan tandatangan dalam Akta Jual Beli/Akta Hibah terhadap tanah-tanah yang terletak di Gampong/Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, berikut ini dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan beberapa salinan Akta Jual Beli, yaitu :

- Akta Jual Beli, Nomor : 359/Jeunieb 1998, tanggal 24 Desember Maret 1998 ;
- Akta Hibah, Nomor : /Jeunib/1999, tanggal 12 April 1999;
- Akta Jual Beli, Nomor : 092/2009, tanggal 9 September 2003 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 15/2004, tanggal 6 Oktober 2004 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 25/2005, tanggal 9 Mai 2005 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 45/2005, tanggal 3 Agustus 2005 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 46/2005, tanggal 24 Agustus 2005 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 47/2005, tanggal 24 Agustus 2005 ;

Halaman 15 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli, Nomor : 44/2005, tanggal 29 Agustus 2005 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 20/2007, tanggal 26 Februari 2007 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 17/2007, tanggal 1 Maret 2007 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 19/2007, tanggal 6 Maret 2007 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 21/2007, tanggal 6 Maret 2007 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 22/2007, tanggal 8 Maret 2007 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 41/2008, tanggal 8 September 2008 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 54/2008, tanggal 17 Desember 2008 ;
- Akta Jual Beli, Nomor : 55/2008, tanggal 17 Desember 2008 ;

Oleh karena itu demi hukum sangatlah patut apabila Penggugat dinyatakan sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen ; -----

10 Bahwa selama Penggugat bekerja mengabdikan untuk kepentingan masyarakat Gampong/Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Jeunib, sekarang Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, baik masyarakat setempat maupun Bupati Bireuen selaku Tergugat tidak pernah menyatakan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat dalam konteks terjadinya permasalahan apapun yang timbul di Masyarakat Gampong/Desa Blang Sama Gadeng tersebut. Demikian juga ternyata Tergugat tidak pernah memberi teguran baik secara lisan atau tertulis atau baik secara langsung atau tidak langsung tentang masalah adanya keberatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya terhadap kinerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang Sama Gadeng. Penggugat selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong di Gampong/Desa Blang Sama Gadeng tersebut telah bertindak secara profesional sesuai prosedur dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), terlebih lagi Penggugat sangat memahami untuk bersikap secara proporsional dalam mengurus dan memimpin Sekretariat Gampong Blang Sama Gadeng di maksud;

11 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/ Pemberhentian Keurani Gampong, telah nyata Tergugat memberhentikan Penggugat selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong dan mengangkat Sdr. Abdul Manaf Hamid, selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong yang baru dan definitif. Tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dan mengangkat sdr. Abdul Manaf Hamid untuk memimpin Sekretariat/Keurani Gampong Blang sama Gadeng, dinilai sebagai bentuk arogansi Tergugat dan merupakan sebuah bentuk tindakan kesewenang-wenangan karena telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan peraturan lainnya sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas. Maka dari karena hal tersebut, tindakan Tergugat secara hukum dapat dipandang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;

12 Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang sama Gadeng yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong, demi hukum, di samping telah melanggar beberapa kaedah peraturan perundang-undangan terkait dengan

Halaman 17 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Sekretaris Desa untuk diangkat menjadi PNS, juga sangat bertentangan dengan kehendak seluruh masyarakat Gampong/Desa Blang sama Gadeng. Sehingga surat keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara hukum telah menzalimi Penggugat dan menimbulkan perselisihan antar warga masyarakat di Gampong/Desa Blang sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen ;

13 Bahwa di samping tata cara mekanisme pemberhentian penggugat sebagai sekretaris Desa/Keurani Gampong Blang sama Gadeng tidak sesuai dengan kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, disertai dengan tindakan Penggugat yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007, yang menegaskan "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Sementara itu ketentuan Ayat (3) dari pasal 10 PP tersebut merincikan "Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

14 Bahwa selanjutnya penyimpangan yang terjadi sebagai akibat diterbitkannya surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang : pengangkatan/ Pemberhentian Keurani Gampong, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat antara lain adalah :

- Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum administrasi negara, yaitu tindakan yang telah memberhentikan penggugat selaku Sekretaris Desa/Keurani Gampong tersebut dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi Ijazah terakhir, oleh karena itu, demi hukum Tergugat haruslah dipandang telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri sipil, jo. pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum administrasi Negara, yaitu tindakan yang tidak memperhatikan kaedah normatif tentang syarat-syarat Sekretaris Desa diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007, yang mengatur sekretaris desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, di mana ketentuan tersebut telah diimplementasikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

15 Bahwa secara substansial Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005 tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/ Pemberhentian

Halaman 19 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keurani Gampong (**objek sengketa**) bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai **Due Process of Law**, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar terhadap objek sengketa dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

16 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, antara lain Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara Negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) UU Republik Indonesia, Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Demikian pula telah nyata Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 28 huruf a UU Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, jo pasal 20 huruf b, c, d, e, f , g dan huruf h (tentang azas-azas umum penyelenggaraan Pemerintahan Aceh), dan pasal 47 huruf a UU Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu sangatlah patut Majelis Hakim persidangan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan jabatan Penggugat sebagaimana maksud Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara, Nomor 141/SK/392/1997, tanggal 12 Agustus 1997, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong/Desa, dan Keputusan Bupati Bireuen,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/903/2002, tanggal 21 Desember 2002, tentang Pengangkatan/  
Pemberhentian Keurani Gampong;

17 Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi karena dikeluarkannya Surat Keputusan yang berujung telah menjadi Objek Sengketa, Surat Keputusan tersebut diterbitkan dengan cara-cara tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik maka seyogyanya Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dan menempatkan Penggugat pada kedudukan semula ;

18 Bahwa Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/ 2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/ Pemberhentian Keurani Gampong, yang mana oleh Penggugat telah menempatkan surat keputusan tersebut sebagai objek sengketa disebabkan telah melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), adalah sebagai berikut :

1 Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat:

- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, BAB XI Bagian Kedua tentang Pemerintah Desa, pasal 202 ayat (1), (2), dan ayat (3) ;
- b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf e;

Halaman 21 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf e; dan
- d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 32 Tahun 2007, tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentang persyaratan angka 1 dan angka 3 huruf e.

1 Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat :

- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab III tentang Asas umum Penyelenggaraan Negara, pasal 3 tentang Asas-asas umum penyelenggaraan Negara, antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas;
- b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, BAB VI tentang Asas serta Bentuk dan Susunan Penyelenggara Pemerintahan, Pasal 20, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan, antara lain huruf b "asas kepastian hukum",



huruf **d** "asas tertib penyelenggaraan pemerintahan", huruf **e** "asas keterbukaan",  
huruf **f** "asas proporsionalitas" dan huruf **g** "asas profesionalitas";

19 Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya objek sengketa yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar, bila Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **V PETITUM**

Berdasarkan alasan – alasan gugatan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya sebagai berikut : -----

1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor :  
141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/ Pemberhentian  
Keurani Gampong ;

3Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor  
: 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan/  
Pemberhentian Keurani Gampong ;

4Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Jabatan semula,  
yaitu sebagai Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah,  
Kabupaten Bireuen ;

5Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara  
ini ;

Halaman 23 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 14 April 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

## A DALAM EKSEPSI

### 1 Tentang Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Penggugat

Bahwa dalam posita gugatan penggugat yang tercantum pada point 4 (empat) halaman 2 (dua) yang menerangkan dimana SK No. 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 baru penggugat terima pada tanggal 02 Maret 2015 melalui staf pada Pemerintahan Kabag Mukim dan Gampong yang diserahkan oleh Wardah,S.Sos, adalah sungguh tidak benar karena pada tanggal 02 Maret 2015, penggugat datang ke bagian Pemerintahan Kabag Mukim dan Gampong Kabupaten Bireuen penggugat meminta SK pemberhentiannya tahun 2005 dengan memanipulasi staf dibagian Pemerintahan Kabag Mukim dan Gampong, pada hal sejak tahun 2005 penggugat telah pernah dikasih SK objek sengketa sekaligus dengan petikannya, sebab jika penggugat membuat pernyataan seperti diawal gugatan sungguh sangat tidak relevan, karena dalam SK pengangkatan **Penggugat** maupun SK pemberhentian tetap disampaikan kepada yang bersangkutan, maka jika penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut SK No.141/873/2005, dengan mengkedepankan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sangat naif alasannya, karenanya demi hukum dan Undang-undang gugatan *a quo* telah mengalami lampau waktu, itu patut untuk dinyatakan tidak Dapat diterima;

### 2 Tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Atas dan Terhadap diri tergugat

- Bahwa jika dilihat dari Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara, maka gugatan penggugat yang diajukan atas objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh tergugat adalah sama



sekali tidak beralasan hukum, karena penerbitan Sk objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat atas diri penggugat dan mengangkat Abdul Manaf Hamid telah melalui prosedur penyebabnya penggugat tidak cukup persyaratan sebagaimana perintah hukum, hal mana telah tergugat tuangkan dalam kronologis sengketa, untuk mana penggunaan Undang-undang RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Jo PP No.45 tahun 2007 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 tahun 2007 bagi diri penggugat telah terlampaui, karena penggugat telah diberhentikan sejak tahun 2005;

- Bahwa oleh karena eksepsi yang pihak tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi yang diajukan tergugat di putusan bersama-sama pokok perkara ( vide pasal 77 ayat 3 UU RI No.5 tahun 1986 yang diubah dengan UU No.9 tahun 2009 dan perubahan ke dua dengan UU RI No.51 tahun 2009);

#### **B DALAM POKOK PERKARA**

1Bahwa apa-apa yang telah Tergugat utarakan dalam eksepsi mohon dipandang satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan tergugat sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi dalam pokok perkara ini;

2Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan dimana tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh isi gugatan penggugat atas dan terhadap diri Tergugat; kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja Tergugat akui kebenarannya;

3Bahwa benar objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Bupati Bireuen ( Tergugat ) No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 sudah sepuluh tahun lamanya, maka sifat dari SK tersebut penerbitannya sudah melalui tata cara yang diatur oleh Undang- undang sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang;

Halaman 25 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4Bahwa pada dasarnya penggugat di percayakan selaku sekretaris Desa Blang Sama Gadeng, sebelum pemekaran Kabupaten Bireuen dari Kabupaten Induk Aceh Utara berada di dalam wilayah Kecamatan Jeunib, akan tetapi setelah pemekaran pada tahun 1999, maka Desa Biang Sama Gadeng termasuk wilayah Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen yang diangkat berdasarkan petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara No.141/392/1997 ( vide bukti T-1 );

5Bahwa setelah Kabupaten Bireuen berdiri secara definitif akibat pemekaran dari induknya Aceh Utara tahun 1999 dan penggugat masih menjabat selaku sekretaris desa Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen No.141/903/tahun 2002, tanggal 21 Desember 2002, Non Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-2);

6 Bahwa sebelum sekdes diangkat dengan status PNS, maka di informasikan kepada seluruh sekdes untuk didata kembali secara bersamaan hal ini sehubungan dengan surat menteri dalam Negeri No. 140/2462 tanggal 23 September 2005 tentang pengisian Biodata Sekretaris Desa, sehingga Bupati Bireuen yang waktu itu dijabat oleh Drs.Mustafa A.Geulanggang sebuah surat tentang pengisian biodata kepada seluruh camat di Kabupaten Bireuen No.141/1708 tanggal 12 Oktober 2005 sebagai rujukan surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang telah tergugat sebutkan diatas adalah termasuk penggugat asal memenuhi syarat seperti tercantum pada point A s/d point E surat Bupati Bireuen No.141/1708 tanggal 12 Oktober 2005 (vide bukti T-3 );

7Bahwa pemerintah Bupati Bireuen berdasarkan surat No.141/1708, tanggal 12 Oktober 2005 dimana Camat Pandrah memerintahkan kepada masing- masing sekdes untuk dapat melengkapi persyaratan untuk dikirim ke Kabupaten dan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana surat Bupati Bireuen No. 141/1708, tanggal 12 Oktober 2005 yang tertera pada point 2 (dua) menerangkan: terhadap sekretaris desa ( Keurani Gampong ) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) diatas ( surat Bupati No.141/1708, tanggal 12 Oktober 2005 ) diminta kepada saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar segera melakukan penggantian sekdes yang memenuhi persyaratan dan usulan pengangkatannya dapat kami terima pada bahagian pemerintahan paling lambat tanggal 25 Oktober 2005 sesuai dengan bukti T-3 diatas dan di Kantor Camat ditunggu berkas yang bersifat lengkap, sebelum disampaikan ke pemerintahan Kabupaten penggugat juga tidak dapat melengkapi syarat tersebut, maka harus diganti orang lain yang memenuhi syarat seperti tersebut pada butir A s/d E surat Bupati Bireuen No.141/1708, tanggal 12 Oktober 2005;

8Bahwa oleh karena penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi sekretaris desa Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen yang secara hukum harus diganti dengan orang lain yang memenuhi syarat, ternyata sdr. Abdul Manaf Hamid cukup / memenuhi syarat untuk diangkat menjadi sekdes Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, akan tetapi sebelum diangkat atau di SK kan Abdul Manaf Hamid sebagai sekdes, maka secara hukum sekdes yang lama Muhammad Z (penggugat) yang tidak memenuhi syarat haruslah diberhentikan terlebih dahulu dari jabatannya selaku sekdes Desa Blang Sama Gadeng, sehingga Bapak Camat Pandrah ( Ridwan Is,BA ) mengusulkan kepada Bapak Bupati Bireuen c/q Kepala Bagian Pemerintahan Sekdakab Bireuen dengan No. 158/2005, tanggal 23 Oktober 2005, perihal usulan pemberhentian dan pengangkatan Keurani gampong Desa Blang Sama Gadeng yang dijabat oleh penggugat karena tidak memenuhi syarat tidak mempunyai Ijazah Asli dan diangkat sekretaris desa dimaksud adalah Abdul Manaf Hamid yang memenuhi syarat ( vide bukti T-4);

9Bahwa Penggugat berakhir menjabat sebagai sekdes / Keurani Gampong Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen pada bulan Oktober 2005, hal mana sesuai dengan SK.No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 dan disusulkan petikan pemberhentian secara hormat No. 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005, maka secara hukum penggugat tidak berhak lagi untuk mengurus Administrasi

Halaman 27 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gampong Sama Gadeng dalam keputusannya sebagai sekdes ( Keurani Gampong ) sebab penggugat telah resmi diberhengkannya, maka penyebutan PP No.45 tahun 2007 dalam gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) gugatan tidak berlaku lagi baginya ( penggugat), karenanya gugatan *a quo* patut untuk ditolak;

10Bahwa pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Abdul Manaf Hamid sebagai sekdes Blang Sama Gadeng Kecamatan Pandrah yang terjadi di era tahun 2005 dan jauh sebelum berlakunya PP 45 tahun 2007 yang sifatnya non PNS, pada masa tersebut penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dituangkan / digariskan oleh Bupati Bireuen tahun 2005 dan syarat dimaksud seperti jawaban tergugat pada angka 12 ( dua belas) dibawah ini, maka dalam persyaratan tersebut penggugat tidak memenuhinya, sedangkan penyebutan penggugat memiliki syarat sebagaimana dalam PP 45 tahun 2007, dimana status penggugat saat itu tidak lagi melekat pada dirinya sebagai sekretaris desa Blang Sama Gadeng oleh karena penggugat telah diberhentikan oleh Bupati Bireuen tahun 2005, sehingga dalil gugatan penggugat yang tercantum pada angka 4 (empat) patut untuk ditolak;

11Bahwa oleh karena penggugat telah sah dan resmi diberhentikan, maka pengajuan penggugat untuk diangkat menjadi sekdes Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen melalui Pegawai Negeri Sipil telah tertutup pintu bagi penggugat, sehingga penyebutan PP 45 tahun 2007 dan Permen dalam Negeri No.50 tahun 2007 serta peraturan lainnya yang diterbitkan diatas tahun 2005 sepanjang mengenai pengangkatan sekdes tidak dapat difungsikan lagi bagi penggugat, maka dalil gugatan penggugat yang tercantum pada angka 5 (lima) patut untuk ditolak;

12Bahwa diawal jawaban Tergugat telah menguraikan secara detil landasan hukum penggugat menjadi sekdes Desa Blang Sama Gadeng dari tahun 1997 alasannya SK Bupati Aceh Utara yang kemudian setelah pemekaran Kabupaten Bireuen tahun 1999 penggugat diangkat kembali oleh Bupati Bireuen dengan SK No. 141/903/2002 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya tahun 2005 diberhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Bireuen No. 141/1708, tentang pengiriman Biodata sekdes (Keurani Gampong ) hal ini sehubungan dengan diterbitkannya surat menteri dalam Negeri No. 140/2462/SJ, tanggal 23 September 2005 menerangkan bahwa untuk keseragaman data maka biodata yang dikirim khusus untuk sekretaris desa ( Keurani Gampong ) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anjuran Bupati Bireuen sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut;

- a Berusia paling tinggi 40 tahun pada tahun 2005 sampai bulan Oktober 2005;
- b Memiliki Ijazah SLTA dan bagi sekdes yang telah berbakti selama 15 (lima belas) tahun cukup melampirkan Ijazah SLTP;
- c Diangkat dengan Keputusan Bupati Bireuen;
- d Berdomisili di Gampong setempat/yang bersangkutan;

maka berpijak kepada hal diatas penggugat pada waktu tahun 2005 tidak dapat menunjukkan Ijazah Asli baik Ijazah SLTA maupun Ijazah SLTP, sehingga berdasarkan usulan Bapak Camat Pandrah dengan surat No.141/158/2005, tanggal 23 Oktober 2005 segera diusulkan pemberhentian dengan hormat sdr.Muhamamd Z dari jabatannya sekdes Blang Sama Gadeng dengan mengangkat sdr.Abdul Manaf Hamid yang memenuhi syarat sebagai sekdes Blang Sama Gadeng yang SK nya menjadi objek sengketa sekarang ini di PTUN Banda Aceh (vide bukti T-5 );

13Bahwa oleh karena pergantian Muhammad Z (Penggugat) dengan Abdul Manaf Hamid yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam petikan surat keputusan Bupati Bireuen No. 141/873/ 2005, tanggal 23 Oktober 2005 sudah dianggap sah dan berkekuatan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana di syartkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2005 (vide bukti T-6 A dan bukti T-6 B );

Halaman 29 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14Bahwa sekitar tahun 1997 benar penggugat menjabat selaku sekdes Gampong Blang Sama Gadeng dahulu Kecamatan Jeunib sekarang Kecamatan Pandrah yang diangkat berdasarkan SK No.141/392/1997 sebelum pemekaran Kabupaten Bireuen dan setelah pemekaran berdasarkan SK No.141/903/2002, penggugat diangkat kembali sebagai sekdes Blang Sama Gadeng dengan status Non PNS, akan tetapi pada tahun 2005 untuk keseragaman, maka sekdes yang diangkat sebagai sekdes berdasarkan SK Bupati dan telah bekerja sampai dengan tahun 2004 untuk didata kembali yang persyaratannya sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Bireuen No.141/1708/2005, tanggal 12 Oktober 2005, tentang pengisian kembali biodata untuk sekretaris desa yang dilakukan disetiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen dan setelah dilakukan seleksi ternyata penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk di SK kan sebagai sekdes Blang Sama Gadeng yang bersifat Non PNS pada tahun 2005;

15Bahwa penggugat jangan salah persepsi dalam menanggapi masalah atau persoalan hukum yang terjadi saat ini, akan tetapi wajib penggugat ketahui dimana penggugat telah di berhentikan oleh tergugat secara hormat dan pemberhentian penggugat telah memenuhi mekanisme yang dibenarkan oleh hukum dan Undang-undang sehingga pernyataan penggugat dalam gugatannya yang tertera pada angka 8 (delapan) yang menerangkan bahwa Abdul Manaf Hamid telah mengambil alih jabatan sekdes Blang Sama Gadeng tanpa sepengetahuan penggugat sangat tidak logis alasannya karena Abdul Manaf Hamid diangkat menjadi sekdes Blang Sama Gadeng setelah penggugat diberhentikan dan dilandasi oleh SK / petikannya yang diterbitkan oleh yang berwenang serta telah memenuhi unsur-unsur dari Undang-undang yang berlaku;

16Bahwa patut diulangi lagi disini menyangkut dengan jabatan penggugat sebagai sekdes ( Keurani Gampong ) Blang Sama Gadeng telah berakhir pada tanggal 23 Oktober 2005 dengan SK pemberhentian No.141/873/2005 ( objek sengketa ), namun penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 9 (Sembilan) dimana penggugat masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sampai tahun 2009 (setelah diberhentikan ) dengan mengajukan salinan akta Jual Beli dan Akta Hibbah sebagaimana tertera pada angka 9 (Sembilan ) halaman 9 (Sembilan) hanya sebatas saksi bukan sebagai pejabat yang membuat Akta, sehingga sifatnya tidak melekat, apalagi kedudukannya hanya membantu diluar prosedur yang notabenenya mempunyai tanggung jawab sendiri serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini, untuk itu pengajuan Akta dimaksud hanya formalitas belaka yang tidak patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

17Bahwa patut Penggugat ketahui dimana Bupati tidak mempunyai garis komando dengan penggugat, karena Penggugat semata-mata berhubungan dengan Bapak Camat selaku atasan penggugat jadi jikapun tidak ditegur baik lisan maupun tulisan oleh tergugat bukanlah suatu alasan yang kongkrit apalagi atas pemberhentian penggugat dilaksanakan berdasarkan laporan dari Kecamatan dengan bentuk usulan-usulan yang dilandasi dengan fakta atas tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai sekdes walaupun penggugat profesional, cerdik dalam mengelola administrasi desa, akan tetapi bermakna jika tidak di SK kan, sehingga tidak dapat disalahkan orang lain ( tergugat ) disamping penggugat sendiri dengan banyak kekurangan yang menyalahi dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka dalil posita gugatan penggugat pada angka 10 (sepuluh) sangat tidak beralasan untuk dikabulkan, karenanya sangat wajar untuk ditolak;

18Bahwa landasan konstitusional diterbitnya surat keputusan Bupati Bireuen No. 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian penggugat selaku sekdes dan mengangkat Abdul Manaf Hamid sebagai sekretaris desa yang bersifat definitif telah memenuhi syarat sebagaimana perintah Undang-undang, sedangkan penggugat tidak memenuhi persyaratan karena tidak dapat menunjukkan Ijazah Asli pada saat pengisian biodata di kantor Camat walau dalam SK yang lama penggugat tertulis pendidikan terakhir SLTP/SMP, akan tetapi penggugat tidak dapat

Halaman 31 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan keaslian dari Ijazah tersebut, kemudian pada SK yang lama saat dimintakan Ijazah penggugat hanya melampirkan photo copynya saja tanpa diseleksi sebagaimana seleksi calon sekdes pada tahun 2005, sehingga PP No.45 tahun 2007 tidak dapat diperlakukan kepada penggugat untuk diangkat menjadi sekdes Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen lewat jalur PNS karenanya posita gugatan penggugat angka 11 (sebelas) patut untuk ditolak;

19Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2007 sekdes baru dapat diangkat menjadi sekdes melalui jalur PNS adalah para mereka yang mempunyai Ijazah sesuai dengan aslinya termasuk pengangkatan sdr.Abdul Manaf Hamid, sedangkan penggugat tidak mempunyai Ijazah sama sekali sebagaimana permintaan Undang-undang, apalagi penggugat diberhentikan tahun 2005 dan jika penggugat ada Ijazah diatas tahun 2005 tidak dapat diproses lagi karena telah lewat waktu sebagaimana ditetapkan semula;

20Bahwa penerbitan SK No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tidak bertentangan dan tidak melanggar kaedah-kaedah / norma-norma hukum dan peraturan yang mengatur tentang itu, karena pemberhentian penggugat dan mengangkat sdr.Abdul Manaf Hamid telah melalui persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Aparatur Negara yang sah, sehingga pemberhentian Penggugat tidaklah melanggar hukum karena apabila penggugat menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ungkapan penggugat dalam gugatannya pada angka 12 (dua belas) adalah tidak didukung oleh fakta yang sah, karenanya patut untuk ditolak;

21Bahwa oleh karena penggugat sejak tahun 2005 s/d sekarang tidak lagi menjabat sebagai sekretaris desa karena telah diberhentikan dengan surat keputusan Bupati (tergugat) No. 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005, maka tuntutan / kompensasi kepada tergugat sebagaimana ungkapan penggugat pada angka 13 (tiga belas) gugatan belum dapat dikabulkan, karenanya haruslah ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22Bahwa oleh karena kejadian objek sengketa pada tahun 2005 tentu secara hukum menggunakan tata cara yang ditetapkan pada tahun 2005 bila mereka memenuhinya dapat diangkat sebagai sekdes, sedangkan penggugat pada tahun tersebut ( vide jawaban tergugat pada angka 12 ) sudah sangat jelas tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi sekdes Blang Sama Gadeng dan selanjutnya bila penggugat memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2007 tentang tata cara / pengangkatan / pemberhentian sekdes tidak berlaku bagi penggugat karena penggugat diberhentikan pada tahun 2005 sesuai dengan SK No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005, maka penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk diangkat menjadi sekdes melalui jalur Pegawai Negeri Sipil;

23Bahwa posita gugatan Penggugat yang tertera pada angka 14 (empat belas) yang menyatakan tergugat telah melakukan penyimpangan atas penerbitan objek sengketa terhadap penggugat dengan mengkedepankan pelanggaran sebagaimana tercantum pada titik 1 (satu) dan titik 2 (dua) angka 14 (empat Belas) gugatan sungguh tidak beralasan sebab mekanisme pemberhentian dan pengangkatan sekdes Blang Sama Gadeng telah dilalui oleh tergugat lewat prosedur sehingga tuduhan penggugat dimana tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam PP 45 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) huruf e Jo pasal 2 ayat (2) huruf e peraturan menteri dalam Negeri no.50 tahun 2007 tidak termasuk dalam ranah hukum bagi penggugat karena penggugat telah diberhentikan pada tahun 2005, maka segala bentuk syarat dan tata cara sebagaimana diatur oleh PP No.45 tahun 2007 sudah terlewatkan bagi penggugat walau penggugat menyatakan masih menjalankan tugasnya sampai tahun 2009 sifatnya tidak berhubungan hukum dengan PP 45 tahun 2007, apalagi peraturan yang bersangkutan tidak berlaku surut, dengan demikian alasan penggugat menyatakan tergugat telah melakukan beberapa peraturan sebagaimana yang telah tergugat sebutkan diatas

Halaman 33 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat telah lewat waktu untuk menyatakan, karenanya tuntutan penggugat seperti posita tidak beralasan dan tidak mengena sebagaimana perintah Undang-undang;

24Bahwa bila diperhatikan kepada tata cara pengangkatan /pemberhentian sekdes Blang Sama Gadeng sudah memenuhi substansinya serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagaimana yang telah tergugat sebutkan diatas, maka tidak cukup alasan hukum bagi majelis untuk menyatakan objek sengketa No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tidak sah atau batal demi hukum jika penggugat menampilkan seperti tersebut dalam gugatan Penggugat;

25Bahwa oleh karena jawaban tergugat sudah sangat terang dan jelas menguraikan secara mendetil tentang tindakan, perbuatan hukum yang telah diambil oleh tergugat dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah / Kepala Wilayah dan sebagai Bupati tentu sudah meneliti secara seksama agar segala bentuk keputusan yang dikeluarkan tentu berdasarkan hukum dan Undang-undang yang bersifat autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang luar biasa, sehingga permintaan penggugat untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum seperti posita gugatan penggugat pada angka 16 (enam belas) belum dapat dikabulkan, karenanya demi hukum dan Undang-undang gugatan penggugat *a quo* patut untuk ditolak;

26Bahwa oleh karena seluruh rangkaian yang telah tergugat utarakan pada point-point diatas, maka secara Ex Officio Tergugat tidak mengalami kesalahan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan serta tergugat dalam mengambil keputusan sudah sangat hati-hati serta memenuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam hukum, sehingga permintaan penggugat untuk menempatkan penggugat pada posisi semula sudah dilewati, apalagi sekdes Blang Sama Gadeng sekarang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi sekdes ( Keurani Gampong )Blang Sama Gadeng, untuk mana permintaan penggugaat yang tersebut pada angka 17 (tujuh belas) gugatan patut untuk ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27Bahwa isi posita gugatan penggugat yang tercantum pada angka 18,18.1.a,b,c dan d dan angka 18.2 huruf a dan b yang menyatakan tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada angka 18.1 huruf a,b,c dan d serta angka 18.2 huruf a dan b tidak beralasan dan tidak perlu diladeninya tentang hal tersebut, karena telah tergugat jelaskan di point-point diatas sehingga tidak perlu tergugat ulangi lagi disini;

28Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang sifatnya merugikan penggugat, maka sudah sewajarnya seluruh rangkaian yang tersebut dalam posita gugatan dan potitum- haruslah ditolak;

29Bahwa setelah keluarnya PP 45 tahun 2007, maka seluruh sekdes yang diangkat sebelum PP 45 tahun 2007 di informasikan untuk membuat pendataan kembali dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam PP No.45 tahun 2007 dan bila mereka yang memenuhi persyaratan dapat diangkat langsung menjadi PNS dan ternyata sdr.Abdul Manaf Hamid yang diangkat dahulu dengan SK No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 sebagai sekdes Blang Sama Gadeng memenuhi syarat untuk diangkat menjadi sekdes Blang Sama Gadeng melalui jalur PNS yang diikuti dengan SK pengangkatannya pada tahun 2010 ( vide bukti T-7);

30Bahwa oleh karena sudah sangat jelas sdr.Abdul Manaf Hamid telah diangkat sebagai sekdes Blang Sama Gadeng secara definitif melalui jalur PNS, maka SK pengangkatan sdr.Abdul Manaf Hamid yang lama secara otomatis tidak berlaku lagi ( objek sengketa ) sehingga permintaan penggugat dalam potitum ke 4 (empat) gugatan sangat beralasan untuk ditolak agar tidak tumpang tindih dengan SK sdr.Abdul Manaf Hamid yang diangkat secara resmi melalui jalur PNS tahun 2010 seperti tersebut pada bukti T-7 diatas dan SK PNS Asli Abdul Manaf Hamid saat ini menjadi agunan Bank Aceh cabang Bireuen Capem Jeunib sesuai dengan surat No.083/KCP/103/IV/2015, tanggal 01 April 2015 (vide bukti T-8 );

Halaman 35 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa setelah sekdes yang diangkat melalui jalur PNS pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2011 Gubernur mengeluarkan surat edaran No.140/329/2011 tentang tugas dan fungsi Sekdes yang dari unsur PNS yang dikirimkan kepada Bupati / Wali Kota di jajaran pemerintahan Aceh, maka menindak lanjuti surat edaran No.141/85/2011, tanggal 16 Februari 2011 perihal optimalkan tugas dan fungsinya sekretaris desa ( Keurani gampong ) sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku (vide bukti T-9);

32 Bahwa oleh karena jawaban tergugat atas dan terhadap gugatan penggugat sesuai dengan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh penggugat, maka disini tergugat mohon kehadiran Yml, agar berkenan mengambil keputusan hukum, tentang objek sengketa dengan diktumnya;

## A DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan / menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum, bahwa surat keputusan Bupati Bireuen No. 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 adalah sah, kuat dan berharga;
- 3 Menolak permintaan penggugat yang tersebut pada potitum ke 3 (tiga) gugatan;
- 4 Menolak permintaan penggugat yang tersebut pada potitum ke 4 (empat) gugatan;
- 5 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21

April 2015, dengan acara Replik dari Penggugat telah hadir Pihak Ketiga yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Abdul Manaf Hamid**, dimana Pihak Ketiga tersebut melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Abd. Rahman M. Noer, S.H. menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk diikutsertakan sebagai Pihak yang berkepentingan dalam Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA guna membela dan mempertahankan Hak dan Kepentingan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan acara **Duplik** dari Tergugat Tanggal **28 April 2015**, Pihak Ketiga yang bernama Abdul Manaf Hamid, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Abd Rahman M. Noer, S.H. telah mengajukan Surat tertanggal **17 April 2015**, Perihal: Permohonan Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA/INTV Tertanggal 28 April 2015 yang pada Pokoknya mengabulkan Permohonan tersebut dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Mei 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

- A Bahwa setelah kuasa hukum tergugat II Intervensi mempelajari, meneliti serta menelaah secara seksama seluruh isi gugatan penggugat, maka dengan ini kuasa hukum tergugat II Intervensi sangat merasa perlu untuk mengajukan jawaban / bantahan *a quo* adalah sebagai berikut ;
- 1 Bahwa pada dasarnya tergugat II Intervensi pada saat ini bekerja sebagai Sekretaris Desa Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen

Halaman 37 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK No. PEG.821.12/645/2010, yang diangkat pada tanggal 26 April 2010 ( vide bukti T -1 Intervensi ) ;

- 2 Bahwa SK PNS sebagaimana tersebut pada point 1 ( satu ) diatas saat ini menjadi agunan Kredit pada Bank Aceh Cabang Bireuen, Capem Jeunib maka keaslian dari SK tergugat II Intervensi berada pada Bank Aceh Capem Jeunib sesuai dengan surat No. 083/KCP/103/IV/2015 tanggal 01 April 2015 ( vide bukti T-2 Intervensi ) ;
- 3 Bahwa syarat diangkatnya tergugat II Intervensi sebagai PNS adalah telah di ferifikasi oleh pejabat yang mengeluarkan SK PNS kepada tergugat II Intervensi ( vide bukti T-3. Intervensi ) ;
- 4 Bahwa pertu penggugat ketahui dimana tergugat II Intervensi bekerja menjadi sekdes Blang sama Gadeng dengan SK Pengangkatannya tergugat II Intervensi terima bersamaan dengan SK pemberhentian penggugat No. 141/873/2005 tanggal 23 Oktober 2005, maka mulai saat itu tergugat II Intervensi menjabat sekdes Blang Sama Gadeng sesuai dengan pengusulan Bapak Camat Pandrah sebagaimana yang tersebut dalam usulan pemberhentian dan pengangkatan Keurani Gampong Blang Sama Gadeng tanggal 23 Oktober 2005, karena waktu itu penggugat tidak dapat diperpanjangkan SK yang lama sebab penggugat tidak memenuhi syarat untuk di SK kan menjadi sekdes Blang Sama Gadeng yang NON PNS karena persyaratan dalam intruksi Gubernur sekdes yang bekerja sampai tahun 2004 dapat diusulkan SKnya menjadi PNS, akan tetapi penggugat tidak memenuhi syarat tersebut, sedangkan syarat-syarat tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Bupati Bireuen tahun 2005 No.141 tanggal 12 Oktober 2005, lagi-lagi penggugat tidak memenuhi syarat, maka akibat itulah tergugat II Intervensi diusulkan untuk sekdes Desa Blang Sama Gadeng sebagai pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam surat Bupati diatas, sehingga dikeluarkanlah SK No.141/873/2005 tanggal 23 Oktober 2005 ( vide bukti T-4 Intervensi );

5 Bahwa tepatnya tahun 2007 keluarlah PP No.45 tahun 2007, maka dimintakan kepada sekdes yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PP No.45 tahun 2007 dapat mengajukan permohonannya untuk diangkat menjadi sekdes melalui jalur PNS, ternyata tergugat II Intervensi membuat syarat-syarat tersebut yang jauh bedanya dengan syarat tahun 2005 ( terlampir ) kemudian tepatnya tahun 2010 dikeluarkanlah SK oleh Bupati Bireuen No. PEG.821.12/645/2010 tanggal 28 April 2010 sehingga tergugat II Intervensi sudah bekerja sebagai sekdes Blang Sama Gadeng dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, berdasar SK PNS sebagaimana tersebut diatas ( vide bukti T-5 Intervensi ) ;

6 Bahwa melandasi kepada apa yang telah tergugat II Intervensi sebutkan diatas, maka tepatnya tahun 2011 melalui surat Bapak Bupati Bireuen No.PMG.141/85/2011, tanggal 16 Februari 2011, tentang Optimalisasi tugas dan Fungsi Sekdes Gampong dari unsur PNS, surat edaran Bupati tersebut untuk menindak lanjuti surat edaran Gubernur No.140/329/2011, tanggal 21 Januari 2011, ditegaskan bahwa sekdes yang diangkat menjadi PNS sebagaimana tercantum dalam huruf A surat edaran dimaksud bermakna sekdes yang telah diangkat menjadi PNS supaya ditugaskan di Gampong yang bersangkutan tidak ditugaskan di Kantor Camat atau instansi lainnya, maka permintaan penggugat untuk dikembalikan sebagai ,Sekdes Blang Sama Gadeng sangat bertentangan dengan surat edaran dimaksud, karenanya permintaan penggugat tersebut tumpang tindih dengan aturan yang berlaku ( vide Bukti T-6 intervensi );

Halaman 39 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dasar tergugat ( Bupati Bireuen ) menerbitkan SK sekdes Blang Sama Gadeng kepada Abdul Manaf Hamid ( tergugat II Intervensi ) melalui jalur PNS, maka sama sekali tergugat II Intervensi tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa sebab tergugat II Intervensi yang diangkat oleh tergugat ( Bupati Bireuen ) telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam PP 45 tahun 2007, sehingga SK tergugat II Intervensi yang lama dinyatakan tidak berlakuk lagi, buktinya tergugat II Intervensi menerima gaji dari sekdes Blang Sama Gadeng melalui SK yang baru sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat ke PTUN Banda Aceh telah melampaui batas terhadap berlakunya SK tersebut, karena jika dilihat dari tata cara penerbitan SK tergugat II Intervensi oleh Bupati Bireuen telah memenuhi persyaratan yang dianut oleh PP No.45 tahun 2007;
- 8 Bahwa SK objek perkara yang diajukan oleh tergugat II Intervensi No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 setelah diterbitkannya SK PNS secara otomatis SK yang lama tidak berlaku lagi, karenanya permintaan penggugat untuk membatalkan SK yang lama adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan SK PNS tergugat II Intervensi, karenanya permintaan penggugat tersebut haruslah dibatalkan ;
- 9 Bahwa oleh karena SK tergugat II Intervensi yang sekarang ini tidak pernah adanya kekeliruan dan tidak ada halangannya serta masih utuh untuk dilaksanakan sebagai sekretaris Desa Blang Sama Gadeng, maka secara hukum SK PNS tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh tergugat ( Bupati Bireuen ) masih mempunyai kualifikasi hukum, maka SK *a quo* sah, kuat dan berharga :
- 10 Bahwa oleh karena SK yang menjadi objek sengketa antara tergugat II Intervensi dengan penggugat sifatnya tidak lagi melekat dengan tergugat II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, maka segala akibat hukum yang terjadi atas diri penggugat merupakan tanggung jawab penggugat, apa lagi dalam pasal 178 ayat (3) Hir berbunyi " hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut " ;

Demikianlah jawaban / bantahan ini tergugat II Intervensi ajukan dihadapan Bapak / Ketua majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis dalam memutuskan perkara ini dan sekaligus mengucapkan putusan dengan dictumnya ;

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum, bahwa surat keputusan Bupati Bireuen No.141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005, tentang pemberhentian penggugat adalah sah, kuat dan berharga ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum, bahwa SK PNS atas nama tergugat II Intervensi No.PEG.821.12/645/2010 tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh tergugat ( Bupati Bireuen ) secara hukum telah sah, kuat dan berharga ;
- 4 Menyatakan sebagai hukum SK pengangkatan tergugat II intervensi sebagai sekretaris desa Blang Sama Gadeng ( objek sengketa ) No.141/873/2005, 23 Oktober 2005 tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tergugat II Intervensi ;
- 5 Menolak permintaan penggugat sebagaimana yang tersebut pada potitum ke 4 gugatan tersebut ;
- 6 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 41 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bila majelis berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini diucapkan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya, masing-masing tertanggal 21 April 2015 dan 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 April 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik meskipun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 9 Juni 2015, Tergugat II Intervensi telah mengganti Kuasa Hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/KMI/V/HH/ 2015, tanggal 22 Mei 2015, telah mencabut Surat Kuasa Nomor : 01/KBH/IV/A&R/2015, tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 12 Mei 2015, 19 Mei 2015, 26 Mei 2015, dan 9 Juni 2015 Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat, yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, selengkapya sebagai berikut;

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Keurani Gampong;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanggal 9 Februari 2015;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 141/SK/ 392/1997, tanggal 12 Agustus 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong/Desa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/903/2002, tanggal 21 Desember 2002 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Ibtidaiyah tanggal 28 Mei 1984;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, tanggal 3 Juli 2006;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 359/jeunib 1998, tanggal 24 Desember 1998;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi dari Fotokopi bundel Kliping Peraturan Perundang-undangan pada Konsideran Mengingat yang termuat dalam objek sengketa;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi dari Fotokopi Bundel Kliping Peraturan Perundang-undangan dasar hukum pengajuan gugatan yang dilanggar oleh Tergugat;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi dari Fotokopi Bundel Kliping Peraturan Perundang-undangan dasar hukum pengajuan gugatan yang dilanggar oleh Tergugat berkaitan dengan AAUPB;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keurani Gampong (Memutuskan Memberhentikan Muhammad Z selaku Keurani Gampong Blang Samagadeng);
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keurani Gampong (Memutuskan Mengangkat Abdul Manaf Hamid selaku Keurani Gampong Blang Samagadeng);

Halaman 43 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/903/2002, tanggal 21 Desember 2002 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keurani Gampong;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, tertanggal 17 Juli 2006;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah, Nomor: /Jeunib/1999, tanggal 12 April 1999;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, Nomor: 092/2009, tanggal 9 September 2003;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, Nomor: 15/2004, tanggal 6 Oktober 2004;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, Nomor: 44/2005, tanggal 29 Agustus 2005;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, Nomor: 22/2007, tanggal 8 Maret 2007;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, Nomor: 55/2008, tanggal 17 Desember 2008;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor: 400/209/05, tanggal 15 September 2004;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembagian Harta Pusaka (FARAIDH), tanggal 25 Agustus 2005;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Geuchik Blang Samagadeng Nomor : 133/2009/2006, tanggal 4 September 2006, Perihal Permohonan Mobiler Kantor Geuchik;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 034/2009/2007, tanggal 9 April 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi,  
Nomor: 02/2009/2008, tanggal 2 Januari 2008;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Kartu Tanda  
Penduduk, tanggal 19 Juni 2008;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 115/061/ 2009/2009  
perihal Pergantian Ahli Waris, tanggal 24 Pebruari 2009;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi dari Fotokopi Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan  
Kepala Desa / Geuchik Gampong Blang Samagadeng, tanggal 5 Maret 2009;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 593/54/2011, tanggal  
13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan/jawabannya, pada  
persidangan tanggal 12 Mei 2015, dan 16 Juni 2015 Tergugat telah mengajukan bukti  
tertulis berupa fotokopi surat, yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan  
disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan, dan diberi tanda T-1  
sampai dengan T-19, selengkapnya sebagai berikut;

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 141/SK/392/1997, tanggal 12 Agustus  
1997 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Gampong/Desa;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Bireuen Nomor :  
141/903/2002 tanggal 21 Desember 2002 tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Keurani Gampong;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Bireuen Nomor :  
141, tanggal 12 Oktober 2005, Perihal : Pengiriman Biodata Sekretaris Desa  
(Keurani Gampong) yang ditujukan kepada Para Camat dalam Kabupaten  
Bireuen;

Halaman 45 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Pandrah Nomor : 141/158/2005, tanggal 23 Oktober 2005 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Blang Samagadeng;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keputusan Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong;
- 6 Bukti T-6A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Bireuen 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong (memberhentikan dengan hormat saudara Muhammad Z);
- 7 Bukti T-6B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Bireuen 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong (mengangkat saudara Abdul Manaf Hamid);
- 8 Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : PEG.821.12/645/2010, tanggal 26 April 2010;
- 9 Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bank Aceh Cabang Bireuen, Capem Jeunib Nomor : 083/KCP/103/ IV/2015 perihal SK Asli PNS;
- 10 Bukti T-9 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor : Pmg.141/85/2011, tanggal 16 Februari 2011 perihal Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretaris Gampong dari unsur PNS, ditujukann kepada Para Camat dalam Kabupaten Bireuen;
- 11 Bukti T-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 40 Tahun 2015, tanggal 07 Januari 2015 tentang Penunjukan Penasehat Hukum/Advokat Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T-11: Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 13 Bukti T-13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : Pmg. 141/16/2015, tanggal 2 Februari 2015 Perihal Klaim Jaminan Hari Tua an. Muhammad Zakaria;
- 14 Bukti T-14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Gampong Bulan Januari s.d. April Tahun Anggaran 2008 Kecamatan Pandrah;
- 15 Bukti T-15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Camat Pandrah Nomor : 400/434/2015, tanggal 10 Juni 2015;
- 16 Bukti T-16: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda tentang Penyerahan SK Muhammad Z (arsip kantor) khusus untuk mengurus JHT ke PT. Jamsostek Lhokseumawe, tanggal 2 Februari 2015;
- 17 Bukti T-17: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda Tahun 2005 tentang Pengeluaran SK Pemberhentian Muhammad Z dan SK Pengangkatan Abdul Manaf Hamid;
- 18 Bukti T-18: Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama-Nama Keuchik dalam Kabupaten Bireuen per Bulan Mei 2013;
- 19 Bukti T-19: Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Sekdes PNS Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan/jawabannya, pada persidangan tanggal 19 Mei 2015, dan 16 Juni 2015 Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat, yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan, dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-8, selengkapnya sebagai berikut;

Halaman 47 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Keurani Gampong;
- 2 Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Keurani Gampong (mengangkat saudara Abdul Manaf Hamid);
- 3 Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : PEG.821.12/645/2010, tanggal 26 April 2010;
- 4 Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bank Aceh Cabang Bireuen, Capem Jeunib Nomor : 083/KCP/103/ IV/2015 perihal SK Asli PNS;
- 5 Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Bireuen Nomor : 141, tanggal 12 Oktober 2005, Perihal : Pengiriman Biodata Sekretaris Desa (Keurani Gampong) yang ditujukan kepada Para Camat dalam Kabupaten Bireuen;
- 6 Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Pandrah Nomor : 141/158/2005, tanggal 23 Oktober 2005 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Blang Samagadeng;
- 7 Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor : Pmg.141/85/2011, tanggal 16 Februari 2011 perihal Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretaris Gampong dari unsur PNS, ditujukann kepada Para Camat dalam Kabupaten Bireuen;
- 8 Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang Pengangkatan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Keurani Gampong (bukti ini tidak ada parafnya, untuk membedakan dengan T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **Tgk. M. Isa, Nasrol, M. Nasir, dan Zainon**, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

## 1 Tgk. M. Isa

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Tokoh Masyarakat di Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah;
- Bahwa Saksi merupakan imam gampong sejak 6 Juni 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat selama tahun 1997-2005 pernah 2 (Dua) kali menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Maret 2015 menemani Penggugat untuk mengambil Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Bupati Bireun;
- Bahwa ketika datang ke Kantor Bupati Bireun Saksi bersama dengan Penggugat bertemu dengan Wardah,S.Sos;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa adalah Wardah,S.Sos;
- Bahwa Surat Keputusan yang diberikan kepada Penggugat tersebut memang belum distempel;

Halaman 49 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



**2 Nasrol**

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mulai tahun 1975-sekarang tinggal di Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Bupati Bireun;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan tersebut berisikan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mengikuti Ijazah Paket C;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentiakan sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 28 Februari 2015 ketika membaca di Kemukiman Gampong;
- Bahwa Saksi menemani Penggugat datang ke Kantor Bupati Bireun untuk menanyakan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Pandrah;
- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Maret 2015 diperlihatkan oleh Penggugat mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Pandrah;

**3 M. Nasir**

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat pernah menjabat Sekretaris Desa Blang Samagadeng pada tahun 1997-1999;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng oleh Bupati Bireun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentiakn sebagai Sekretaris Desa Blang Sama Gadeng ketika rapat di Mukim Gampong;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggantikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng adalah Abdul Manaf Hamid;
- Bahwa pada saat mengurus Kartu Keluarga tahun 2008 Saksi mengetahui yang menjabat Sekretaris Desa adalah Abdul Manaf Hamid;

#### 4 Zainon

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di daerah Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam Perkara ini adalah anantara Muhammad Z Melawan Bupati Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat (Muhammad Z) diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng oleh Bupati Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2004-2009 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah adalah Abdul Manaf Hamid;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Jual Beli Kebun yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah adalah Abdul Manaf Hamid;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 telah didengar saksi dari Tergugat yang bernama **Mandarwati, Wardah, S.Sos. dan Hasnawi Ahmad,**

Halaman 51 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

## 1 **Mandarwati**

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Setda Bupati Bireun di bagian Mukim Gampong sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi sebelum di bagian Mukim Gampong, ditempatkan pada bagian Pemerintahan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bpk Muhammad Z di Kantor Bupati Bireun pada tanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa Saksi yang merupakan orang yang mencarikan arsip mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat datang ke Kantor Bupati Bireun adalah untuk mengurus (JHT) Jaminan Hari Tua;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat datang ke Kantor Bupati Bireun tidak membawa atau mempunyai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng;

## 2 **Wardah,S.Sos.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada tahun 2013 bulan mei menjabat sebagai Kabag Mukim Gampong;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat datang Kekantor Bupati Bireun pada tanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat datang ke Kantor Bupati Bireun pada tanggal 2 Februari 2015 adalah bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat datang ke Kantor Bupati Bireun adalah untuk mengurus JHT (Jaminan Hari Tua);
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kasubsi pendapatan Mukim dan Gampong;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah;

### 3 Hasnawi Ahmad

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota APDESI dengan posisi awal ketika saat itu adalah Ketua;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyusun berkas-berkas Sekdes menjadi PNS;
- Bahwa Saksi merupakan anggota perkumpulan Keuchik;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam melakukan penyusunan berkas-berkas tersebut dilakukan dibagian Pemerintahan;

Halaman 53 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan berkas-berkas tersebut dilakukan oleh Saksi pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Sekretaris Desa sekarang adalah 6 Tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 23 Juni 2015 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, yang pada pokoknya dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan / Pemberhentian Keurani Gampong (*vide* **Bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1**);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan bantahan dalam **Jawabannya** tertanggal **14 April 2015** yang didalamnya juga memuat Eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal **12 Mei 2015**, tidak menyampaikan eksepsi / bantahan namun langsung pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan **Replik** tertanggal **21 April 2015** dan terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan **Replik** tertanggal **19 Mei 2015** yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan **Duplik** tertanggal **28 April 2015** yang menyatakan tetap pada dalil – dalil Jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal **19 Mei 2015** menyatakan tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim serta menyatakan tetap pada Jawabannya semula;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi dari pihak Tergugat didalam jawabannya tertanggal 12 Mei 2015 adalah sebagai berikut;

- 1 Tentang Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Penggugat;**
- 2 Tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Atas dan Terhadap Diri Tergugat;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut termasuk kedalam eksepsi lain-lain yang tidak berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara didalam sengketa *a quo*;

Halaman 55 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa “istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU PERATUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan / Pemberhentian Keurani Gampong (*vide bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1*), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bireuen dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan Pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif atau yudikatif, dan telah memenuhi unsur konkret, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa selain telah memenuhi unsur - unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU PERATUN, sehingga dengan demikian Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

## 1 Tentang Lampaunya Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Penggugat

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan / Pemberhentian Keurani Gampong (*vide bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1*);

Halaman 57 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di terbitkan tanggal 23 Oktober 2005, sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Mei 2015, Penggugat (Muhammad Z) menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat (Muhammad Z) terakhir kali mendapat Gaji/Penghasilan sebagai Keurani/Sekretaris Desa Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah yaitu pada bulan Desember tahun 2008;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat terakhir kali mendapat Gaji/Penghasilan sebagai Keurani/Sekretaris Desa Blangsama Gadeng Kecamatan Pandrah yaitu pada bulan desember tahun 2008, akan tetapi dari tahun 2008 tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2015, Penggugat sama sekali belum pernah melihat atau mengetahui Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan baru menerima Objek Sengketa *a quo* pada hari senin, tanggal 2 Maret 2015, ketika Penggugat datang ke Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bireuen, menanyakan SK pemberhentian Penggugat kepada staf Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong bernama Mandarwati. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Tgk. M. Isa Umar yang mendampingi Penggugat datang ke Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bireuen, sedangkan menurut saksi dari penggugat yang bernama Nasrol AB menyatakan bahwa Saksi dan Penggugat hanya melihat dan membaca Objek Sengketa pada tanggal 28 Februari 2015 ketika menemani Penggugat ke kantor Bupati Bireuen pada bagian mukim dan gampong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi dari Tergugat yang bernama Wardah, S.Sos., menyatakan bahwa Penggugat pernah datang ke kantor Bupati Bireuen pada tanggal 2 Februari 2015 untuk mengurus Jaminan Hari Tua (JHT) (*vide* **Bukti T-16**), namun pada saat itu, Penggugat beralasan tidak membawa salah satu syarat yaitu SK Pemberhentian Penggugat. Selanjutnya menurut keterangan saksi Tergugat Mandarwati, pada tanggal 2 Februari 2015 Penggugat datang untuk mengurus JHT, karena salah satu syarat harus melampirkan fotokopi SK Pemberhentian sebagai Keurani Gampong sedangkan Penggugat tidak membawa SK Pemberhentiannya, maka saksi Mandarwati memberikan arsip SK Pemberhentian Penggugat yang ada di bundel untuk di fotokopi dengan pertimbangan membantu Penggugat mengurus JHT karena bertempat tinggal sangat jauh dari kantor Bupati Bireuen;

Menimbang, bahwa secara formal Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat dan tidak terdapat alat bukti yang mendukung substansi untuk menentukan apakah pada saat terbitnya Objek sengketa tahun 2005 Penggugat telah mengetahui keberadaan *objectum litis* dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap dalam Bukti tersebut diatas, dan oleh karena secara formal Penggugat baru mengetahui *Objectum Litis* pada tanggal 2 Februari 2015 menurut saksi Tergugat (*vide* **Bukti T-16**) serta tanggal 28 Februari 2015 dan 2 Maret 2015 menurut keterangan saksi dari Penggugat, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2015 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PERATUN, maka oleh karenanya Eksepsi ke-1 (satu) Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

## 2 Tentang Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Atas dan terhadap Diri Tergugat

Halaman 59 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah mereka yang menganggap atau merasa kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a seseorang (orang);
- b badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1**, berupa Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan / Pemberhentian Keurani Gampong, Majelis Hakim mengetahui bahwa surat tersebut berisikan tentang pengangkatan Abdul Manaf Hamid (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan pemberhentian Muhammad Z (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari pengadilan, dikarenakan Penggugat yang dulunya selaku Keurani Gampong Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen telah diganti dengan Keurani Gampong yang baru tanpa ada surat pemberitahuan dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa oleh karena dengan terbitnya Objek Sengketa akan menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu kehilangan Jabatan sebagai Keurani Gampong Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta menguji apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Atas dan Terhadap Diri Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolaknya eksepsi Tergugat untuk seluruhnya tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara didalam perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2005 tentang : Pengangkatan / Pemberhentian Keurani Gampong (*vide* bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1), dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo*, serta mengembalikan Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, dimana Keputusan**

Halaman 61 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Pengugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik sehingga merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penyebutan Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen pada Bab II mengenai Penyebutan Istilah dijelaskan dalam Pasal 2;

***Istilah Gampong, Geuchiek,, Keurani Gampong, Tuha Peuet, Duson, Peutua Duson, Keurani Cut dan Tuha Lapan adalah Istilah yang harus dipakai secara resmi dalam Kabupaten Bireuen;***

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai Istilah-istilah sebagaimana tersebut pada Pasal 2, sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat, ***huruf c : Keurani Gampong sebagai pengganti dari istilah Sekretaris Desa;***

Menimbang, bahwa penyebutan istilah Keurani Gampong dalam putusan ini adalah sama dengan penyebutan Sekretaris Desa, sehingga pada kalimat dalam Objek Sengketa “tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keurani Gampong” pun bisa disebut sebagai “tentang Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Desa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Gampong/Desa (Keurani) Blang Sama Gadeng Kecamatan Jeunieb berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara, Nomor: 141/SK/392/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 (*vide* **Bukti P-3 = T-1**, saksi Tengku M. Isa Umar, saksi Nasrol AB, dan saksi M.Nasir); dan pada Tahun 2002, Penggugat diangkat kembali menjadi Keurani Gampong Blang Sama Gadeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor :141/903/2002, tertanggal 21 Desember 2002 (*vide* **Bukti P-4 = P-13 = T-2**, saksi Tengku M. Isa Umar, saksi Nasrol AB, dan saksi M. Nasir);
- 2 Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 141 tertanggal 12 Oktober 2005, perihal : Pengiriman Biodata Sekretaris Desa (Keurani Gampong), yang ditujukan kepada Camat-Camat dalam Kabupaten Bireuen (*vide* **bukti T-3 = T.II.Intv-5**);
- 3 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2005, Camat Pandrah mengirimkan surat Nomor : 141/158/2005 yang ditujukan kepada Bupati Bireuen c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen, perihal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Blang Samagadeng (*vide* **bukti T-4 = T.II.Intv-6**);
- 4 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2005, Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang berisikan pemberhentian Muhammad Z (Penggugat) dari Sekretaris Desa dengan alasan tidak memenuhi syarat pendidikan, dan pengangkatan Abdul Manaf Hamid (Tergugat II Intervensi) sebagai Sekretaris Desa Blang Samagadeng yang baru (*vide* **bukti P-1 = T-5 = T.II.Intervensi-1**);

Halaman 63 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Penggugat telah mengikuti Ujian Nasional Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan telah dinyatakan LULUS, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C tertanggal 3 Juli 2006 (*vide* **Bukti P-6**) dan Berdasarkan Ijazah Paket C tertanggal 17 Juli 2006 (*vide* **Bukti P-14**);

6 Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 datang ke Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong untuk mengurus Klaim Jaminan Hari Tua (*vide* **Bukti T-13 = T-16**, keterangan saksi Wardah dan saksi Mandarwati);

7 Bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2015, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2005 Penggugat hanya memiliki Ijazah SMP/SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) UU PERATUN, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1) yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku dan/atau Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?” ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewenangan atau wewenang pada hakikatnya adalah kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kekuasaan eksekutif atau administratif yang telah memiliki kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 23 Oktober 2005 yang memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keurani Gampong Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah serta mengangkat Abdul Manaf Hamid sebagai Keurani Gampong Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah yang baru (*vide* **Bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1**);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melalui prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (*vide* Posita Penggugat halaman 12 Point 18.1 huruf d);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melalui Prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) huruf e (*vide* Jawaban Tergugat halaman 14 point 23);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2005, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melalui Prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat, dikarenakan pengujian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*;

Halaman 65 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud *ex tunc* adalah apabila Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2005, maka dasar Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan untuk mengujinya yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan dan berlaku sebelum bulan Oktober 2005;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dan dikuatkan keterangan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tidak ada aturan yang mengatur perihal Pengangkatan / pemberhentian Sekretaris Desa di Kabupaten Bireuen pada saat terbitnya Objek Sengketa yaitu pada bulan Oktober 2005, tetapi yang ada hanya Surat Bupati Bireuen Nomor : 141, tanggal 12 Oktober 2005 (*vide bukti T-3 = T.II.Intv-5*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **bukti T-3 = T.II.Intv-5** ini bisa dijadikan dasar sebagai acuan bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam bukti **T-3 Angka 3 huruf e**, menyatakan bahwa Pengangkatan Keurani Gampong ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Bireuen;

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa, Majelis Hakim mengetahui bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen atas nama Bupati Bireuen;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan Kota, III. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas pada angka 3.

Huruf f menyatakan bahwa Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota menandatangani : 1. Peraturan Bupati/Walikota, 2. Keputusan Bupati/Walikota, 3. Dll..... Penggunaan atas nama atau disingkat a.n. dipergunakan jika yang berwenang menandatangani telah mendapat mandat dari pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa dalam perkara ini ditandatangani oleh Sekretaris daerah Kabupaten Bireuen atas nama Bupati Bireuen pada tanggal 23 Oktober 2005, yang menurut Majelis Hakim Sekretaris Daerah ini mendapatkan kewenangan ini bersumber dari mandat sehingga Pertanggungjawaban materi surat keputusan tersebut tetap berada ditangan yang memberi mandat, yaitu Bupati;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pelimpahan wewenang secara mandat. Maka, walaupun dalam faktanya yang menandatangani objek sengketa adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, namun Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama Bupati Bireuen, dan secara internal kelembagaan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bireuen, sedangkan secara eksternal yang bertanggung jawab atas terbitnya objek sengketa *a quo* adalah Bupati Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen atas nama Bupati Bireuen adalah sah dan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat (Bupati Bireuen) sebagaimana yang dimaksud dalam **bukti T-3, angka 3 huruf e**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

Halaman 67 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya mengenai aspek kewenangan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi dengan menggunakan **bukti T-3 = T.II Intv-5** sebagai alat ujinya;

Menimbang, bahwa dalam **bukti T-3 = T.II.Intv-5**, Majelis Hakim dapat mengetahui telah ada permintaan dari Bupati Bireuen kepada camat-camat yang ada dalam lingkungan Kabupaten Bireuen untuk mengirimkan biodata-biodata sekretaris desa yang masih memenuhi syarat, yang ada dalam wilayahnya;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang diminta untuk tetap diangkat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong ada dalam **bukti T-3, angka 1** yaitu sebagai berikut;

- 1 Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung Oktober 2005;
- 2 Memiliki Ijazah minimal SLTA, dan bagi Sekretaris Desa yang telah berbakti minimal 15 Tahun cukup memiliki Ijazah SLTP;
- 3 Diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen;
- 4 Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri;
- 5 Berdomisili di Gampong yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat di atas adalah mengenai pendidikan Penggugat, dimana pada tahun 2005 tersebut, Penggugat hanya mempunyai Ijazah SMP/SLTP (pengakuan Penggugat), sedangkan Ijazah Paket C (setara SMA) Penggugat baru didapat di tahun 2006 (*vide bukti P-4 dan P-14*) dan mengenai pengangkatan pertama kali Penggugat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong di tahun 1997 (*vide bukti P-3 = T-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengetahui Penggugat hanya memiliki Ijazah SMP/SLTP, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pada bukti T-3 angka 1, maka memang Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dari segi pendidikan untuk diangkat kembali menjadi Sekretaris Desa Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah, hal ini selaras juga dengan keterangan yang ada dalam objek sengketa pada bagian “*konsideran membaca*” dan lagi pula Penggugat baru diangkat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong pada tahun 1997, yang pada tahun 2005, baru diangkat selama 8 (delapan) tahun, sehingga **Penggugat tidak bisa diusulkan kembali** oleh Camat untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong yang masih memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam **Surat Bupati No. 141 tanggal 12 Oktober 2005, angka 1** (*vide bukti T-3 = T.II.Intv-5*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan untuk tetap diangkat sebagai Sekretaris Desa/Keurani Gampong, maka sebagaimana ketentuan dalam **bukti T-3 angka 3 huruf d dan angka 5**, maka Camat Pandrah mengusulkan penggantinya yaitu saudara Abdul Manaf Hamid (*in casu Tergugat II Intervensi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-4 = T.II.Intv-6**, Camat Pandrah telah mengirimkan Surat Nomor : 141/158/2005 tertanggal 23 Oktober 2005, Perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Blang Samagadeng yang ditujukan kepada Bupati Bireuen c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen;

Menimbang, bahwa dikarenakan sudah ada usul Sekretaris Desa yang memenuhi syarat selanjutnya Bupati Bireuen mengeluarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong (*vide Bukti P-1 = T-5 = T.II.Intv-1*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon Keurani Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam **bukti T-4 = T.II.Intv-6** dengan alasan sudah hilang/tercecer karena ada pemindahan Kantor Pemerintahan Sekretariat Daerah

Halaman 69 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen pada tahun 2009 (keterangan saksi Mandarwati dan Wardah), namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berkas persyaratan yang dimaksud tentunya sudah terpenuhi, karena kalau tidak terpenuhi Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian usulan Pemberhentian Saudara Muhammad Z dari Jabatannya sebagai Keurani Gampong Blang Samagadeng Kecamatan Pandrah karena tidak memenuhi syarat pendidikan dan Pengangkatan saudara Abdul Manaf Hamid sebagai Keurani Gampong adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai secara prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya menurut **bukti T-3 = T.II.Intv-5**, serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN, sehingga gugatan Penggugat **tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**Mengingat**, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I,

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 296.000,- ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015** oleh Kami, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan dihadiri oleh Para Pihak.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

Halaman 71 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA



**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**1 KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**

**2 A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMMAD, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA**

• Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK Perkara	Rp. 72.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
• Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
•	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Leges

Jumlah

Rp. 3.000,- +

Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 73 dari

73 halaman

Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73